



පිළිගිණු ප්‍රාදේශීය පාලන
PEMERINTAH PROVINSI BALI

සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
DINAS KESEHATAN

රුහුණ සුවසිරි පාලන මධ්‍යස්ථානය

RUMAH SAKIT JIWA MANAH SHANTI MAHOTTAMA

රුහුණ සුවසිරි පාලන මධ්‍යස්ථානය (රුහුණ) සුවසිරි පාලන මධ්‍යස්ථානය

Jalan Kusuma Yudha Nomor 29 Bangli 80613, Telepon (0366) 91073

Laman : www.rsjiwa.baliprov.go.id Pos-el : admin.rsjiwa@baliprov.go.id



STANDAR PELAYANAN RADIOLOGI

A. PENDAHULUAN

Pelayanan Radiologi mempunyai tugas menyelenggarakan tugas rumah sakit berupa pelayanan pemeriksaan radiologi dengan jenis pelayanan radiologi konvensional non kontras dan USG (Ultrasonografi) yang diselenggarakan dalam 24 jam pelayanan.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Layanan: Radiologi

PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Pasien 2. Permintaan pemeriksaan radiologi (SIMRS atau surat permintaan radiologi dari dokter pengirim lengkap dengan jenis pemeriksaan dan klinis) 3. Bukti pendaftaran dan pembayaran
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien menyerahkan permintaan radiologi di loket administrasi radiologi. 2. Petugas administrasi mengecek dan menginput pada SIMRS dan buku register. 3. Petugas administrasi memanggil pasien dan mempersilahkan pasien ke ruang pemeriksaan. 4. Radiografer mengidentifikasi identitas pasien. 5. Pemeriksaan foto rontgen dilakukan radiografer sesuai permintaan dan pemeriksaan USG dilakukan oleh Dokter spesialis radiologi 6. Pasien menunggu di ruang tunggu radiologi untuk pengambilan hasil atau jika terjadi pengulangan foto rontgen. 7. Petugas radiologi mengedit dan mencetak hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan. 8. Dokter spesialis radiologi membaca foto rontgen dan USG serta membuat expertise.

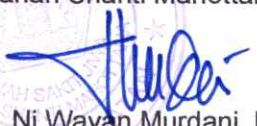
		9. Petugas administrasi menyortir foto rontgen atau USG yang sudah dibaca dan mengecek kembali identitas pasien. 10. Petugas memanggil dan menyerahkan hasil pemeriksaan radiologi ke pasien dan menandatangani bukti pengambilan hasil pemeriksaan.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Cito : 1 jam Rutin : 2 – 5 jam
4	Biaya / Tarif	Umum : Pergub Bali No 11 Tahun 2022 JKN : Permenkes RI No 59 Tahun 2014
5	Produk Pelayanan	1. Foto rontgen 2. Foto USG 3. Expertise dokter
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan Konsumen melalui: 1. Kotak Saran : ada di masing-masing ruangan dan unit 2. Email : admin.rsjiwa@baliprov.go.id 3. Website : http://rsjiwa.baliprov.go.id 4. Facebook : Rumah Sakit Jiwa Manah Shanti Mahottama 5. Instagram : @rsmanahshantimahottama 6. Whatsapp Customer Service : 081246422848 7. SP4N Lapor : https://lapor.go.id Ruang Pengaduan : Unit Humas dan Pemasaran Alur Keluhan: 1. Dari Ruangan/Unit terkait/ Costumer service dan ditindaklanjuti oleh Tim Pusat Pengelolaan Pengaduan. 2. Petugas di ruangan/unit dapat memberikan klarifikasi ke pihak pengadu disetiap pengaduan yang bisa diselesaikan secara langsung dan dapat mengklarifikasi pengaduan dengan menghubungi pihak pengadu melalui telepon ataupun korespondensi
PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang No. 10 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 No. 23), tambahan Lembaran Negara; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia

		Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 6. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 8 tahun 2011 tentang Keselamatan Radiasi Dalam Penggunaan Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik dan Intervensional; 7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 tahun 2011 tentang Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik dan Intervensional; 8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 17 tahun 2012 tentang Keselamatan radiasi dan Kedokteran Nuklir; 9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 tahun 2013 tentang Proteksi dan Keselamatan Radiasi dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir; 10. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2020 tentang Keselamatan Radiasi Pada Penggunaan Pesawat Sinar X dalam Radiologi Diagnostik dan Interventional; 11. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 3 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran; 12. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1 tahun 2022 tentang Penatalaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran; 13. Keputusan Direktur Jendral Pelayanan Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/I/0173/2020 tentang Izin Oprasional Rumah Sakit Jiwa Manah Shanti Mahottama; 14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5); 15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi, (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 41), sebagaimana telah diubah
--	--	--

		dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi, (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 30); 16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 74), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 17);
8	Sarana/prasarana dan fasilitas	1. Ruang pemeriksaan dengan lapis Timbal (Pb) 2. Philips Essenta DR 3. DR Agfa 4. Printer Carestream 5. USG APF 5010 6. Printer Sony 7. Film USG 8. Film carestream 9. Film digital inkjet 10. Grid 11. Apron 12. Lightcase 13. BHP (Bahan Habis Pakai) 14. Rak penyimpanan hasil foto rontgen 15. Amplop rontgen 16. Buku Register 17. Meja 18. Kursi 19. Komputer dan printer
9	Kompetensi Pelaksana	1. Minimal D III Radiologi 2. Dokter Spesialis Radiologi
10	Pengawasan Internal	1. Direktur 2. Wadir Penunjang 3. Kabid Penunjang Medik 4. Komite Mutu 5. SPI
11	Jumlah Pelaksana	Dokter Radiologi : 1 orang PPR : 1 orang D III Radiologi : 3 orang D IV Radiologi : 2 orang
12	Jaminan Pelayanan	1. Pemeriksaan USG oleh dokter spesialis radiologi 2. Pemeriksaan x-ray oleh radiographer 3. Hasil pemeriksaan berupa expertise selesai tepat waktu oleh dokter spesialis radiologi

13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Dokumen dan arsip pasien dijamin kerahasiaannya 2. Dokumen dan arsip pasien disimpan sesuai standar yang berlaku di Rumah Sakit 3. Paparan radiasi aman bagi pasien, pendamping pasien dan petugas
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan secara berkala setiap satu bulan

Ditetapkan di Bangli
 Pada Tanggal: 2 Maret 2026
 Direktur Rumah Sakit Jiwa
 Manah Shanti Mahottama


dr. Ni Wayan Murdani, MAP
 Pembina Tk 1 (IVb)



පිළිගැනීමේ ප්‍රාදේශීය පාලන ආයතන
PEMERINTAH PROVINSI BALI

සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
DINAS KESEHATAN

රුහුණ සුවසිරි පාලන ආයතන

RUMAH SAKIT JIWA MANAH SHANTI MAHOTTAMA

රුහුණ සුවසිරි පාලන ආයතන, රුහුණ ප්‍රදේශ, පරාක්‍රමබාහු මාර්ග (02) සංචාරක

Jalan Kusuma Yudha Nomor 29 Bangli 80613, Telepon (0366) 91073

Laman : www.rsjiwa.baliprov.go.id Pos-el : admin.rsjiwa@baliprov.go.id



MAKLUMAT PELAYANAN

PELAYANAN RADIOLOGI

“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN RADIOLOGI SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN TERUS - MENERUS DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

Mengetahui
Direktur Rumah Sakit Jiwa
Manah Shanti Mahottama


dr. Ni Wayan Murdani, MAP
Pembina Tk 1 (IVb)

Ditetapkan di Bangli
Pada Tanggal: 2 Maret 2026
Kepala Instalasi Radiologi
Rumah Sakit Jiwa Manah Shanti Mahottama


dr. I Ketut Suarnata Margayasa S.,Sp.Rad
Pembina (IVa)